



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Nomor : 052 /Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi menetapkan pasangan calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka KPU Provinsi Banten menetapkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Banten Nomor: 075/BA/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 berdasarkan nomor pendaftaran atas nama :

1. **Sdr. Dr. H. Wahidin Halim, M.Si** sebagai calon Gubernur Banten dan **Sdr. H. Andika Hazrumy, S.Sos.,M.AP** sebagai calon Wakil Gubernur Banten; dan

2. **Sdr. H. Doro Koro, S.IP** sebagai calon Gubernur Banten

- KEDUA : Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berhak mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Nama Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten melalui wabsite KPU Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

ttd

AGUS SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Hj. Nurhayati Nufus